

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 ini diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mendorong SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.


I.1 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Kalimantan Tengah, struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang-bidang terdiri dari :
 1. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan Teknis;
 - b) Seksi Pelaksanaan;
 - c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 2. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 - b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 3. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian ;
 - b) Seksi (PLP) dan Air Minum;
 - c) Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim.
 4. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi :
 - a) Seksi Pengaturan;
 - b) Seksi Pemberdayaan;
 - c) Seksi Pengawasan.
 5. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - a) Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - b) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Mutu.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



I.2 TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Tugas Pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan tata ruang;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;
- 6) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan
- 7) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

3. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Provinsi;
- 2) Penyusunan dan penetapan Rencana Kawasan Strategis, Rencana Detail Tata Ruang untuk RTRWP;
- 3) Penyusunan program dan anggaran Provinsi di bidang penataan ruang;
- 4) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi termasuk lintas kabupaten/kota;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- 6) Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
- 7) Penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan;
- 8) Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah skala Provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- 9) Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air dan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- 10) Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di wilayah Provinsi dan atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- 11) Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi dan pengesahan pembentukan Komisi Irigasi kabupaten/kota;
- 12) Penetapan dan pemberian izin dan rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- 13) Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota penyediaan fasilitasi

- penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sumber daya air antar kabupaten/kota;
- 14) Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota;
 - 15) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
 - 16) Pengaturan jalan provinsi meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Provinsi, penetapan fungsi jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antar kabupaten/kota, jalan lokal dan jalan lingkungan, penetapan status jalan dan penyusunan perencanaan umum pembiayaan jaringan jalan provinsi;
 - 17) Pembinaan jalan Provinsi, fasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan kabupaten/kota;
 - 18) Pembangunan dan pengawasan jalan provinsi;
 - 19) Penetapan kebijakan dan strategi wilayah Provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan;
 - 20) Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan menengah kabupaten/kota;
 - 21) Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan;
 - 22) Pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi;
 - 23) Penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan persampahan, air minum dan air limbah lintas kabupaten/kota di provinsi, pemberian izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota;
 - 24) Pembangunan, pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan, air minum dan air limbah di wilayah provinsi dan evaluasi penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota;

- 25) Pengaturan pembinaan penyelenggara drainase dan pemantusan galangan di wilayah provinsi;
- 26) Pembangunan dan pengawasan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota;
- 27) Penetapan Peraturan Daerah Provinsi tentang bangunan gedung dan lingkungan, penetapan kebijakan strategi wilayah Provinsi dan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan skala provinsi atau lintas kabupaten/kota;
- 28) Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi dan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi skala provinsi;

I.3 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas (Eselon II A), untuk melaksanakan tugas dan fungsi di sekretariat dan bidang serta UPT, dibantu 13 pejabat Eselon III A terdiri dari atas 1 (satu) Sekretaris, 6 (enam) Kepala Bidang dan 7 (tujuh) Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas, setiap pejabat Eselon III A membawahi 3 pejabat Eselon IV A, kecuali UPT hanya membawahi 1 (satu) orang Eselon IV A.

Adapun rincian SDM Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah PNS sebanyak 389 Orang
- b. Berdasarkan Pangkat/Golongan
 - 1). Golongan IV : 25 Orang
 - 2). Golongan III : 281 Orang
 - 3). Golongan II : 78 Orang
 - 4). Golongan I : 5 Orang

BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

■ Golongan I ■ Golongan II ■ Golongan III ■ Golongan IV




c. Berdasarkan Pendidikan

1). S2 Teknis	: 39	Orang
2). S1 Teknis	: 175	Orang
3). D3/Sarjana Muda	: 14	Orang
4). SLTA	: 151	Orang
5). SLTP	: 8	Orang

BERDASARKAN PENDIDIKAN


■ S2 Teknis ■ S1 Teknis ■ D3/ Sarjana Muda ■ SLTA ■ SLTP



d. Berdasarkan Eselonering

- | | | | | |
|-----|------------|---|----|-------|
| 1). | Eselon II | : | 1 | Orang |
| 2). | Eselon III | : | 13 | Orang |
| 3. | Eselon IV | : | 36 | Orang |

**BERDASARKAN
ESELONERING**



e. Keberadaan Jabatan Fungsional

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 1 (satu) orang Arsiparis Penyelia.

I.4 KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp 533.317.266.000,- dan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2017 bertambah Rp. 9.500.000.000,- menjadi Rp. 542.817.266.000,- dengan rincian yang disajikan pada Tabel I.4 berikut ini:

Tabel.I.4. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017

4	PENDAPATAN	2.148.150.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.148.150.000
4.1.2	Realisasi Pendapatan	1.369.872.240
	APBD TA. 2017	
5	BELANJA	572.259.646.549
5.1	Belanja Tidak Langsung	38.942.380.549
5.1.1	Belanja Pegawai	38.942.380.549
5.2	Belanja Langsung	533.317.266.000
5.2.1	- Belanja Pegawai	7.135.730.432
5.2.2	- Belanja Barang dan Jasa	236.851.153.553
5.2.3	- Belanja Modal	289.330.382.015
	Rp.	570.111.496.549
	APBD-Perubahan TA. 2017	
5	BELANJA	583.279.000.249
5.1	Belanja Tidak Langsung	40.461.734.249
5.1.1	Belanja Pegawai	40.461.734.249
5.2	Belanja Langsung	542.817.266.000
5.2.1	- Belanja Pegawai	8.505.788.432
5.2.2	- Belanja Barang dan Jasa	210.986.931.053
5.2.3	- Belanja Modal	323.324.546.515
	Rp.	581.130.850.249

I.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah ini telah mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I PENDAHULUAN

Memuat sekilas pengantar gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

Bab II PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang memuat visi, misi , tujuan , sasaran, strategi, kebijakan serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja (dokumen Perjanjian Kinerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PERJANJIAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah telah disusun secara konkrit dan sistematis dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Rencana Strategis menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk Tahun 2016–2021 dengan memperhitungkan lokasi, peluang dan kendala yang ada.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagaimana Visi Gubernur Kalimantan Tengah:

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah Dan Harmonis)”

Visi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tersebut memiliki arti dan makna bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah antara lain sebagai berikut:

1. Terwujudnya Prasarana dan Sarana Umum baik dan layak secara keseluruhan menyatu yang bisa dipergunakan dan dimanfaatkan oleh segenap masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Sarana dan prasarana yang terintegratif dan komprehensif diharapkan akan dapat memberikan dampak yang kuat terhadap pembangunan di daerah di Kalimantan Tengah.

Terwujudnya Visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai bentuk nyata dari Visi tersebut ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada Visi akan lebih nyata pada Misi tersebut. Lebih lanjut pernyataan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, serta memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Meningkatnya ketepatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan atau swasta dalam pembangunan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
3. Mengamankan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air.
4. Meningkatnya kinerja pelayanan bidang sarana dan prasarana umum.
5. Melaksanakan pembinaan bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan gedung.
6. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip *Good Governance* serta mengembangkan SDM yang potensial.

II.2 RENCANA KINERJA/RENCANA PERJANJIAN KINERJA

Sasaran dari respon arah Pembangunan Daerah ini adalah pemenuhan secara tepat akan kebutuhan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat, ketepatan ini mencakup waktu, kualitas dan lokasi.

Ketepatan waktu adalah kepastian sampai kapan atau kapan penyediaan sarana dan prasarana umum yang dimaksudkan akan dilaksanakan atau direalisasikan. Masyarakat akan dijamin dengan kepastian, bukan penantian yang tidak berujung.

Ketepatan kualitas artinya bahwa kualitas pelayanan penyediaan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat akan dijamin dengan tingkat kualitas yang baik. Jaminanan kualitas ini diharapkan mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat, sehingga masyarakat memberikan apresiasi yang cukup tinggi karena kualitas pelayanan tersebut. Ketepatan kuantitas adalah jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat sama dengan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan ketepatan lokasi adalah menunjuk lokasi yang benar atau tepat sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dalam pemberian layanan oleh Pemerintah.

Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan selalu memperhatikan empat ketepatan tersebut di atas. Kendala utama dalam memenuhi keempat ketepatan tersebut adalah pendanaan, sehingga selalu ada tarik menarik (*trade off*) dalam memenuhi kriteria ketepatan tersebut. Akan tetapi sudah barang tentu, bahwa pilihan akan selalu dijatuhkan pada layanan yang paling baik dan paling optimal yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakatnya.

Pada Tahun 2017 Indikator Kinerja diuraikan menjadi beberapa bagian sehingga pengukuran dapat dilakukan dan lebih akurat hasil pengukurannya, dengan diuraikannya indikator kinerja maka target yang dicapai dibagi sesuai dengan indikator kinerja yang dimaksud. Penguraian Indikator Kinerja dan perubahan Target diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akuntabel dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut ini adalah tabel Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah:

Tabel II.1 Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	- Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	75%
2.	Meningkatnya kualitas layanan jalan Provinsi	- Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang	66,60%
3.	Tersedianya konektivitas wilayah Provinsi	- Persentase terhubungnya pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	100%
4.	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan	- Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	70,99%
5.	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan	- Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	48,79%
6.	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	- Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	33,33%
7.	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	- Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kab/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	30%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 yang telah disepakati.

Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel III.1 Capaian Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	75	78	107
2.	Meningkatnya kualitas layanan jalan Provinsi	Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang	%	66,60	66,60	100
3.	Tersedianya konektivitas wilayah Provinsi	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	%	95	94.87	99.86

4.	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	68	57,02	57,02
5.	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	47	35,40	35,40
6.	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Provinsi (RTRWP) beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	3	3	100
7.	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kab/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	30	25	83,33

III.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja, adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

III.2.1 Sasaran Meningkatnya Keberlanjutan Dan Ketersediaan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Capaian sasaran meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mempunyai indikator Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya dapat dilihat pada Tabel III.2.1 berikut:

Tabel III.2.1. Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
1	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	73	78	107	100	78

Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa pengelolaan di bidang Sumber Daya Air terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembangunan di bidang Infrastruktur baik dari sumber dana APBN maupun APBD didasarkan pada 3 (tiga) aspek tersebut di atas.

Kegiatan pendayagunaan sumber daya air khususnya yang meliputi penyediaan air untuk air irigasi dan air baku untuk kebutuhan desa-desa setempat serta kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka mengendalikan daya rusak air untuk melindungi permukiman dan insfrastruktur lainnya.

- Pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya telah dilakukan Rehabilitasi pada Jaringan Irigasi/Rawa seluas 13.488 Ha, Pembangunan Pintu Air sebanyak 9 Buah dan Pembangunan Jalan Inspeksi sepanjang 1.000 M di Wilayah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Timur dan Kota Palangka Raya.
- Untuk penyediaan air baku juga dilakukan pembangunan embung-embung dimana fungsinya disamping untuk konservasi juga mempunyai manfaat lain yaitu untuk cadangan air baku,

seperti di Embung Danau Gatel dan Embung Sungai Pulau di Kotawaringin Barat untuk kebutuhan air baku masyarakat setempat. kegiatan pembangunan penyediaan air baku telah membangun sarana penyediaan air baku yaitu:

1. Pembangunan Penyediaan Air Baku Kota Sampit untuk memenuhi kebutuhan air bersih PDAM Kota Sampit sebanyak 1 Unit/0,6 M³.
2. Pembangunan Penyediaan Air Baku Kota Muara Teweh untuk memenuhi kebutuhan air bersih PDAM Kota Muara Teweh sebanyak 1 Unit/0,08 M³.
3. Pembangunan Penyediaan Air Baku Kota Kuala Kurun untuk memenuhi kebutuhan air bersih PDAM di Kota Kuala Kurun sebanyak 1 Unit/0,07M³.

Sedangkan pada Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya telah dilakukan Normalisasi pada sungai-sungai di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain Normalisasi Sungai Sei.Bengaris di Kabupaten Kotawaringin Barat sepanjang 10 Km dan Normalisasi Sungai di Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau sepanjang 11,5 Km.

III.2.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi

Capaian sasaran meningkatnya kualitas jalan provinsi mempunyai indikator Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang dapat dilihat pada Tabel III.2.2 berikut:

Tabel III.2.2. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Provinsi

No	Indikator	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
2	Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang	66,60	66,60	100	100 %	69,34

Pada Tahun 2017 Panjang Jalan Provinsi Kalimantan Tengah, mencapai total 1.272,08 km. Panjang Jalan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kondisi mantap yang merupakan gabungan dari jumlah panjang jalan baik (473,74 km) dengan jumlah panjang jalan sedang (373,50 km) adalah sebesar 847,24 km.

Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang didapat dari hasil perbandingan total jalan kondisi mantap berbanding total Jalan Provinsi adalah $847,24 / 1.272,08$ sehingga didapat persentase perbandingan tersebut sebesar 66,60 %.

Status Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan type permukaan (km) dan kondisi (km) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2.2.a. Status Jalan Provinsi Berdasarkan Type Permukaan dalam Kilometer

Jalan Provinsi berdasarkan Type Permukaan (km)				
Aspal/Beton		Penetrasi	Agregat/Krikil	Tanah
Base	WC			
785,94	140,62	39,52	109,89	188,61

Tabel III.2.2.b. Status Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi dalam Kilometer

Jalan Provinsi berdasarkan Kondisi (km)					
MANTAP			TIDAK MANTAP		
Baik	Sedang	TOTAL	Rusak Ringan	Rusak Berat	TOTAL
473,74	373,50	847,24	266,02	158,18	424,20

III.2.3 Sasaran Tersedianya Konektivitas Wilayah Provinsi

Capaian sasaran meningkatnya konektivitas wilayah provinsi mempunyai indikator Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang dapat dilihat pada Tabel III.2.3 berikut:

Tabel III.2.3. Target dan Realisasi Kinerja Tersedianya Konektivitas Wilayah Provinsi

No	Indikator	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
3	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	95	94.87	99.86	100	99.86

Tolok ukur capaian sasaran Tersedianya konektivitas wilayah provinsi terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi. Besarnya nilai indikator dihitung berdasarkan perbandingan antara panjang jalan nasional dan provinsi yang tersedia dengan kebutuhan panjang jalan untuk menghubungkan pusat-pusat produksi dalam satuan persen.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penghasil tambang dan perkebunan, antara lain batubara, bijih besi, sawit dan karet. Guna mendukung dan memfasilitasi transportasi hasil tambang dan perkebunan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membangun infrastruktur jalan. Kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sebagian besar sudah terkoneksi antar kabupaten maupun antar provinsi. Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat. Untuk ke Provinsi Kalimantan

Timur sudah terhubung walaupun sebagian ruas masih terdapat jalan tanah.

Hingga saat ini untuk jalan Nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain dari lintas selatan sepanjang 850,438Km, ruas jalan dari Batas Kalimantan Barat– Pangkalan Bun–Sampit – Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas– Batas Kalimantan Selatan telah ditangani hingga kondisi sekarang adalah mantap sepanjang 788,886 Km (92,76 %), sedangkan yang tidak mantap 61,562 Km (7,239 %). Sedangkan untuk Lintas Tengah sepanjang 617,885 Km yakni dari Tb. Samba – Rabambang – Tb. Jutuh – Tewah – Kuala Kurun – Sei Hanyu – Tb. Muara Laung – Sp. Muara Laung – Puruk Cahu– Muara Teweh – Batas Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini mempunyai kondisi mantap sepanjang 471,645 Km (76,33 %) dan kondisi tidak mantap sepanjang 142,240 Km (23,66 %). Untuk penghubung Lintas dengan panjang 533,761 Km, terdiri atas kondisi mantap sepanjang 482,749 Km (90,44 %), dan kondisi tidak mantap sepanjang 51,012 Km (9,55 %). Secara keseluruhan untuk Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 1.743,270 Km (87,03 %) kondisi mantap dan 258.814 Km (12,92 %) kondisi tidak mantap.

Untuk Lintas Selatan telah dilaksanakan pelebaran menjadi 6 meter sepanjang 705,137 (82,91 %) dan masih terdapat ruas jalan dengan lebar kurang dari 6 meter sepanjang 50,20 Km (5,90 %). Sedangkan untuk Lintas Tengah hanya 28,520 % (176,218 Km) dengan lebar minimal 6 m, dan masih terdapat 66,47 % (410,7407 Km) dengan lebar kurang dari 6 meter. Untuk Penghubung Lintas dengan panjang 533,761 Km juga hanya terdapat 16,89 % (90,198 Km) dengan lebar minimal 6 m, dan masih terdapat 74,98 % (400,264 Km) dengan lebar kurang dari 6 meter. Secara keseluruhan untuk Provinsi Kalimantan Tengah terdapat jalan dengan lebar minimal 6 meter sepanjang 971,553Km (48,527 %) dan lebar kurang dari

6 meter sepanjang 861,204 Km (43,015 %).

Berdasarkan jenis permukaan secara keseluruhan bahwa jalan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar telah diaspal yakni 83,84 % atau sepanjang 1.678,60 Km terletak di Lintas Selatan sepanjang 835,238 Km, di Lintas Tengah sepanjang 315,205 Km dan di Penghubung Lintas 528,161 Km. Terdapat 16.281 % jalan masih berupa agregat atau sepanjang 291,180 Km, pada Lintas Selatan agregat 12,500 Km, Lintas Tengah 273,080 Km dan Penghubung Lintas sepanjang 5,600 Km sedangkan yang masih berupa jalan tanah sepanjang 18,800Km (3,043 %) yakni di Lintas Tengah.

III.2.4 Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan

Capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan mempunyai indikator Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman dapat dilihat pada Tabel III.2.4 berikut:

Tabel III.2.4. Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan

No	Indikator	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
4	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	70,99	57,02	87,76	97,48	58,49

Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Ketidakseimbangan antara jumlah air yang diproduksi dengan permintaan kebutuhan air masyarakat kini dan mendatang memerlukan upaya-upaya komprehensif dalam pengembangan sistem penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk capaian pelayanan air minum Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2015 adalah 57,02%. (*sumber: BPS, 2015*) Dari jumlah total rumah tangga di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Data cakupan pelayanan air minum per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel III.2.4.a berikut ini:

Tabel III.2.4.a. Cakupan Pelayanan Air Minum Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Terlayani Perpipaan		Terlayani Non Perpipaan	
		(Jiwa)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
1	Palangka Raya	273.778	88.815	32,44	146.909	53.66
2	Katingan	88.695	20.975	23,65	33.784	38.05
3	Kotawaringin Timur	380.928	128.240	33,66	91.575	24.04
4	Kotawaringin Barat	236.097	72.385	30,66	109.643	46.44
5	Seruyan	160.600	24.745	15,41	60.208	37.49
6	Lamandau	84.271	11.685	13,87	30.700	36.43
7	Sukamara	23.821	5.905	24,79	10.936	45.91
8	Pulang Pisau	171.965	32.420	18,85	79.533	46.25
9	Kapuas	344.945	96.970	28,11	23.076	6.69
10	Gunung Mas	101.757	19.350	19,02	28.878	28.38
11	Barito Timur	106.135	15.446	14,55	39.004	36.75
12	Barito Selatan	129.200	57.830	36,29	5.697	4.41
13	Barito Utara	210.637	51.790	24,49	58.367	27.71
14	Murung Raya	105.100	8.525	8,11	15.964	15.19
Total		2.417.929	635.081	27.95	702.892	29.07

Empat belas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tersebar di 14 (empat belas) kabupaten/kota Selama Tahun 2014 telah menyalurkan air minum ke rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 20.591.099 m³ (*sumber BPS Tahun*

2014) yang disalurkan untuk 635.081 jiwa pelanggan PDAM. Dari 14 (empat belas) PDAM yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 8 (delapan) PDAM dengan kondisi *SEHAT*, 5 (lima) PDAM dengan kondisi *KURANG SEHAT*, dan 1 (satu) PDAM dengan kondisi *SAKIT* (*sumber laporan kinerja BPPSPAM tahun 2017*). Adapun Data pelayanan PDAM di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017.

Dalam pemenuhan Visi dan Misi Pemerintah yang tertuang didalam Nawacita point 3 (tiga) “*Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan*”, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan visi misi tersebut dengan mengutamakan penanganan desa pesisir untuk mendapatkan akses air minum yang layak.

Adapun desa-desa pesisir rawan air yang diprioritaskan untuk mendapatkan akses air minum dapat dilihat pada tabel III.2.4.b berikut:

Tabel III.2.4.b Desa-desa Prioritas yang mendapatkan akses air minum

No.	Kabupaten/Desa	Kondisi
A	Kabupaten Sukamara	
1	Kuala Jelai	Ada SPAM / tidak berfungsi
2	Sei Baru	Belum ada SPAM
3	Sei Bundung	Belum ada SPAM
4	Sei Raja	Belum ada SPAM
5	Sei Damar	Belum ada SPAM
6	Sei Nibung	Belum ada SPAM
7	Sei Tabuk	Belum ada SPAM
8	Sei Pinang	Belum ada SPAM
9	Sei Cabang Barat	Belum ada SPAM
10	Lunci	Ada SPAM / tidak berfungsi
11	Sei Buntu	Belum ada SPAM
12	Sei Pasar	Belum ada SPAM
B	Kabupaten Kotawaringin Barat	
1	Tanjung Putri	Ada SPAM / PDAM
2	Sebuai	Ada SPAM / PSPAM

No.	Kabupaten/Desa	Kondisi
3	Keraya	Ada SPAM / Pamsimas
4	Bakau	Ada SPAM / Pamsimas
5	Teluk Bogam	Ada SPAM / Pamsimas
6	Kubu	Ada SPAM / PDAM
7	Kapitan	Ada SPAM / PDAM
8	Teluk Pulai	Ada SPAM / Pamsimas
9	Sei Hadang/ Sei Cabang	Ada SPAM / Pamsimas
C	Kabupaten Seruyan	
1	Sungai Bakau	Ada SPAM / UPTD
D	Kabupaten Kotawaringin Timur	
1	Ujung Pandaran	Belum ada SPAM
2	Lempuyang	Belum ada SPAM
3	Bapinang Hilir Laut	Belum ada SPAM
4	Parebok	Belum ada SPAM
E	Kabupaten Katingan	
1	Kampung Keramat	Belum ada SPAM
2	Pegatan Hulu	Belum ada SPAM
3	Pegatan	Belum ada SPAM
4	Pegatan Hilir	Belum ada SPAM
F	Kabupaten Pulang Pisau	
1	Cemantan	Belum ada SPAM
2	Sei Rungun	Belum ada SPAM
3	Kiapak	Belum ada SPAM
G	Kabupaten Kapuas	
1	Batanjung	Belum ada SPAM
2	Cemarlalat	Belum ada SPAM
3	Palampai	Belum ada SPAM

III.2.5 Sasaran Meningkatnya Kualitas Sanitasi (Air Limbah, Persampahan Dan Drainase Permukiman)

Capaian sasaran meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase permukiman) mempunyai indikator Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai dapat dilihat pada Tabel III.2.5 berikut:

Tabel III.2.5. Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Sanitasi (Air Limbah, Persampahan Dan Drainase) Permukiman Perkotaan

No	Indikator	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
5	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	47,00	35,40	35,40	88,67	29,46%

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya Kualitas Sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase permukiman perkotaan) terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu indikator persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, 'Sistem pelayanan air limbah domestik Provinsi Kalimantan Tengah meliputi sistem terpusat, sistem komunal dan sistem setempat. Cakupan pelayanan air limbah domestik Provinsi Kalimantan Tengah secara umum dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Tabel III.2.5.a. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Sistem Terpusat		Sistem Komunal		Sistem Setempat		Terlayani Sanitasi Layak	
		(jiwa)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)
1	Palangka Raya	252.105	360	0,27	100	0,04	61.801	35,00	62.261	24,70
2	Barito Selatan	136.092	-	-	175	0,13	45.656	34,26	45.831	33,68
3	Barito Timur	114.249	-	-	-	-	31.704	27,7	31.704	27,75
4	Barito Utara	179.653	-	-	-	-	58.713	32,68	58.713	32,68
5	Gunung Mas	153.259	-	-	-	-	39.024	25,46	39.024	25,46
6	Kapuas	405.453	-	-	110	0,03	110	0,03	220	0,05
7	Katingan	454.438	-	-	150	0,05	27.709	13,07	27.859	6,13
8	Kotawaringin Barat	269.629	-	-	200	0,08	243.125	89,51	243.325	90,24
9	Kotawaringin Timur	482.885	540	0,11	240	0,05	370.038	76,63	857	0,18
10	Lamandau	71.575	120	0,16	200	0,28	14.788	20,66	15.108	21,11
11	Murung Raya	103.158	-	-	-	-	16.568	16	16.568	16,06
12	Pulang Pisau	124.000	-	-	-	-	59.148	47,701	16	0,01
13	Seruyan	145.152	-	-	-	-	45.718	31,49	48	0,03
14	Sukamara	52.913	-	-	735	1,39	34.870	65,9	46.453	87,79
Total			1.020	0,03	1.910	0,14	1.014.102	30,47	587.986	26,13

Pembangunan IPAL di Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota sejak tahun 2008-2016, dalam kurun waktu tersebut masih ada target kapasitas yang belum tercapai. Adapun kondisi IPAL di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel III.2.5.b berikut ini.

Tabel III.2.5.b. Data IPAL Kabupaten/Kota Provinsi Kalteng

No	Kabupaten/ Kota	Nama IPAL	Tahun Pembangunan	Kapasitas SR (L/Hari)	Jumlah Sambungan Rumah Eksisting	Kapasitas Belum Terpakai
KOTA						
1	Palangka Raya	IPAL Komunal Perumahan Tirta Mas I	2008	96	120	11,5
		IPAL Komunal Bumi Palangka I	2009	96	100	9,6
		IPAL Komunal Perumahan Tirta Mas II,	2010	96	100	9,6
KABUPATEN						
2	Barito Selatan	Jl. Karau, Buntok Kota	2016	96	153	12,2
3	Kapuas	IPAL Komunal Denmar	2011	96	100	9,6
		Jl. Tendeau, Komp. Kantor Dermaga Dishub	2016	96	150	12
4	Katingan	IPAL Komp. BTN Jl. Bahalap Permai Km.16, Desa Hampalit, Kereng Pangi	2016	96	201	16,1
5	Kotawaringin Barat	IPAL Komunal RSH Graha Mas Pangkalan Bun			159	15,3
6	Kotawaringin Timur	IPAL RSH Wengga, Jl. Cilik Riwut Km. 3	2011	96	100	9,6
		IPAL Perumahan Pandawa	2016	96	132	6,76
7	Lamandau	IPAL Kawasan Perum Pemda Bukit Hibul	2015	96	102	9,79

Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini telah memiliki 6 (enam) unit Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT). Namun yang beroperasi hanya IPLT Kabupaten Kotawaringin Barat dan IPLT Kota Palangka Raya. Data IPLT Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dilihat pada Tabel III.2.5.c. berikut ini:

Tabel III.2.5.c. Data IPLT Kabupaten/Kota di Provinsi Kalteng

No	Nama IPAL/IPLT	Kabupaten	Kapasitas IPLT		Status (Berfungsi/Tidak Berfungsi)	Tahun Pembangunan
			Volume	Satuan		
1	IPLT	Kapuas	30	m ³ /hari	Belum Beroperasi	2013-2014
2	IPLT Pasir Panjang	Kotawaringin Barat	28	m ³ /hari	Belum Beroperasi	2014
3	IPLT Sudirman	Kotawaringin Timur	50	m ³ /hari	Berfungsi	2011-2012
4	IPLT Tjilik Riwut Km.14	Palangka Raya	50	m ³ /hari	Berfungsi	2007,2008, 2011
5	IPLT Sukamara	Sukamara	-	-	-	2015
6	IPLT Kawasan Perum Pemda Bukit Hibul	Lamandau	48.96	m ³ /hari	OP Tidak Jalan	2015

III.2.6 Sasaran Meningkatnya ketersediaan informasi Penataan Ruang

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan informasi ruang ditingkat provinsi adalah 100% pada Tahun 2019, hal ini berarti bahwa pada Tahun 2019 masyarakat sudah dapat mengakses informasi mengenai penataan ruang provinsi khususnya melalui peta RTRW provinsi.

Tabel III.2.6. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Informasi Ruang

No	Indikator	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
6	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	16,67	16,67	100	100	16,67%

Dari tabel di atas didapat dari informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW-P) Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 3 (tiga) jenis peta yaitu :

1. Peta Rencana Struktur Ruang
2. Peta Rencana Pola Ruang
3. Peta Rencana Kawasan Strategis, yang terdiri dari:

- Peta Kawasan Strategis Ekonomi
- Peta Kawasan Strategis Sosial Budaya
- Peta Kawasan Strategis dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Peta Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA/Teknologi Tinggi
- Peta Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati

III.2.7 Sasaran Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kinerja ketersediaan jasa konstruksi terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kab/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dalam satuan persen.

Infrastruktur merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian di suatu daerah. Pengembangan infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari sektor jasa konstruksi.

Tabel III.2.7. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi

No	Indikator	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
7	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kab/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	30	25	83,33	100	25

Tabel III.2.7.a Persentase Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi

No	Jenis Informasi	Ada dan terupdate/ Tidak ada	Bobot (%)	Nilai (%)
1	Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya	Tidak ada	40	0
2	Paket pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	Tidak Ada	30	5
3	Profil tim pembina jasa konstruksi Provinsi	Ada & Belum terupdate	30	20

Maka Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2017 adalah 25%.

Kendala :

1. SK Administrator SIPJAKI Provinsi Kalimantan Tengah baru terbentuk pada bulan Oktober 2017 sehingga input data masih dalam proses.
2. Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota sebagian belum membentuk SK Adminstrator SIPJAKI sehingga belum memiliki akun untuk mengakses SIPJAKI dalam inputing data.

III.3 AKUNTABILITAS ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan menyajikan alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya.

Besarnya pagu anggaran Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 533.317.266.000,- dan Belanja Langsung pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp. 542.817.266.000,-.

Perbandingan realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel III.3.1 berikut:

Tabel III.3.1. Realisasi Keuangan Sumber Dana APBD-P Tahun 2016 dan APBD-P Tahun 2017 Dinas PUPR Provinsi Kalteng

No	Bidang/ Sekretariat	Tahun 2016			Tahun 2017		
		DANA DPPA TOTAL	REALISASI KEUANGAN		DANA DPPA TOTAL	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1	Bidang Sumber Daya Air	26.753.549.782	26.102.860.827	97,57	45.618.534.000	40.033.144.230	87,76
2	Bidang Bina Marga	632.175.688.528	626.507.638.597	99,10	322.221.015.000	297.377.304.644	92,29
3	Bidang Cipta Karya	36.319.428.262	35.938.590.825	98,95	138.329.772.500	131.695.443.547	95,20
4	Bidang Perumahan	60.420.077.076	59.713.434.406	98,83	-	-	-
5	Bidang Tata Ruang	5.147.300.000	4.593.703.147	89,24	12.479.340.000	9.215.616.620	73,85
6	Sekretariat, Jasa Konstruksi, UPT Balai Pengujian Mutu	14.153.085.852	11.643.469.276	82,27	23.510.604.500	19.613.653.813	87,40
	Total Rp.	774.969.129.500	764.499.697.078	98,65	542.817.266.000	497.935.162.854	91,73

**Tabel III.3.2. Realisasi Keuangan Sumber Dana APBN (Tugas Pembantuan)
Tahun 2016 dan Tahun 2017 Dinas PUPR Provinsi Kalteng**

No	Bidang	Tahun 2016			Tahun 2017		
		DANA DIPA TOTAL	REALISASI KEUANGAN		DANA DIPA TOTAL	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1	Sumber Daya Air	210.602.708.000	187.804.963.078	89,17	19.575.631.000	19.224.324.000	98,21
2	Bina Marga	1.036.193.621.000	918.080.573.700	88,60	31.833.429.000	31.816.475.000	99,95
3	Cipta Karya	248.974.320.000	223.299.008.000	89,69	-	-	-
4	Tata Ruang	35.717.560.000 1.063.450.000	33.293.890.452 818.046.098	93,21 76,92	-	-	-
	Total Rp.	1.532.551.659.000	1.363.296.481.328	87,51	51.409.060.000	51.040.799.000	99,08

BAB IV PENUTUP

IV.1 Capaian Kinerja

Penyelenggaraan kegiatan di SKPD Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2017 merupakan Tahun Kedua dari Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Tabel IV.1 Capaian Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran	Realisasi %
1.	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	78,00
2.	Meningkatnya kualitas layanan jalan provinsi	66,60
3.	Tersedianya konektivitas wilayah provinsi	94,87
4.	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan	57,02
5.	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan	35,04
6.	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	16,67
7.	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	25,00
	rata-rata capaian kinerja	53,31

Dari hasil laporan capaian kinerja Tahun 2017 di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Dari 7 (tujuh) sasaran strategis tersebut, ada 3 (tiga) sasaran yang capaian kinerjanya lebih dari 60% dan terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang capaian kinerja belum optimal dengan kisaran 16%-57%.
2. Tidak tercapainya target sasaran strategis tersebut disebabkan berbagai faktor kendala antar lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang belum memadai.

IV.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017

Berdasarkan Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 7 sasaran strategis dengan 7 indikator keberhasilan, capaian kinerja rata-rata 7 sasaran strategis tersebut adalah sebesar 53,31%.

Tabel IV.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	75	78	107
2.	Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang	66,60	66,60	100
3.	Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	95	94.87	99.86
4.	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	70,99	57,02	87.76
5.	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	42,77	35,40	61.09
6.	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	16,67	16,67	88,88
7.	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kab/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	30	25	83,33

IV.3 Upaya dalam Rangka Peningkatan Kinerja

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas merupakan capaian yang belum optimal dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dengan meningkatkan upaya-upaya kegiatan *assurance* dan *consultancy*.

Untuk bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya dalam rangka meningkatkan eksistensi dan optimalisasi peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan khususnya di bidang pekerjaan umum di daerah, maka dipandang perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif dalam upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja untuk memenuhi perbaikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

1. Optimalisasi fungsi, monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hendaknya sedini mungkin dapat dilakukan upaya-upaya pemecahan terhadap program dan kegiatan-kegiatan yang di nilai akan terhambat pelaksanaannya, sebaiknya sudah dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan kegiatan.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang telah memiliki dokumen perencanaan teknis yang telah dibuat di tahun anggaran sebelumnya, sehingga penganggaran kegiatan dapat *lebih terencana dan terukur* sehingga *output kegiatan dapat mencapai* bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
3. *Meningkatkan koordinasi secara intern, sektoral, maupun lintas sektor* secara berkala sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja untuk selanjutnya dapat diambil langkah dan strategi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat berperan secara lebih baik, optimal dan profesional dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

LKIP ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Pada LKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian

diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LKIP 2017 ini. Dengan demikian, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 akan memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya, yang akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018.